

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN STATUS TERSANGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Khoirul Amin¹⁾

¹⁾universitas jayabaya Jakarta, Indonesia

Email : kh.amin.sh@gmail.com¹⁾

Abstract : *Legal protection for suspects is a guarantee of legal protection provided by law for the recognition of the rights of a suspect. Despite the status of a suspect, a person still has a number of rights that must be fulfilled and respected. If these rights are violated, then it means that the human rights of the suspect have been violated or not respected. Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure (KUHAP) has regulated the rights of suspects from Article 50 to Article 68 of the Code of Criminal Procedure. The problem is, if there is a person who has been determined as a suspect by investigators, while the status of the suspect is suspended for years without any further legal process to be tried in court. Even though suspects have the right to immediately get legal certainty and justice. The method used in this study is normative legal research conducted as an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. Data used with skunder data and tertiary law materials. In addition, primary data is also used as a support for secondary data legal materials. From the results of the study showed that there is a legal vacuum to the regulations governing the time limit for determining a person to be a suspect. Article 50 of the Criminal Procedure Code only regulates the provision of time for handling cases, or commonly known as the right to priority settlement of case. So that the rights inherent in the suspect must be respected by all parties, especially by law enforcement officers. By suspending the status of a person's suspect and allowing it to drag on, the suspect's right to immediately obtain justice and legal certainty on matters that are suspected of him has clearly been violated.*

Keywords: *Legal, human rights, enforcement*

Abstrak : Perlindungan hukum bagi tersangka adalah jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang atas pengakuan hak-hak seorang tersangka. Meskipun berstatus tersangka, seseorang tetap memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi dan dihormati. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, maka artinya, hak asasi tersangka telah dilanggar atau tidak dihormati. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak-hak tersangka dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Permasalahannya adalah, apabila ada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, sedangkan status tersangkanya digantung bertahun-tahun tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk diadili di pengadilan. Padahal tersangka memiliki hak untuk segera mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data skunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum terhadap peraturan yang menatur tentang batas waktu penetapan seseorang menjadi tersangka. Pasal 50 KUHAP hanya mengatur tentang ketentuan waktu penanganan perkara, atau biasa dikenal dengan hak prioritas penyelesaian perkara. Akan tetapi tidak memberikan batas waktu yang jelas dan hanya menggunakan frase 'segera', sementara frase 'segera' menunjukkan kalimat yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki arti.

Kata Kunci : *Hukum, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dengan tegas, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹ Menurut Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar hukum diidentikkan juga sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap orang yang sangat berarti dan harus dipenuhi, ketika berhadapan dengan proses hukum. Adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dalam rangkaian dan proses hukum acara pidana lebih banyak melakukan pembatasan terhadap hak-hak manusia. Seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia.²

Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar tersangka adalah merupakan implementasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). UU HAM telah memuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang hak dasar dan kodrati seorang individu. Pijakan utama HAM ialah harkat martabat diri seorang individu dan juga kehidupannya, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang asas praduga tidak bersalah, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.³

Selain itu, UU HAM juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang wajib dilindungi, yakni Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 yang pada intinya mengatur mengenai hak-hak pribadi, perlindungan, kehormatan, tidak diperlakukan sewenang-wenang dan tidak manusiawi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. Tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses peradilan pidana, akan tetapi KUHAP hadir untuk mengkoreksi pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan Hak Asasi Manusia di bawah aturan HIR. Sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. KUHAP juga telah menegaskan, bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak dasar yang melekat dan wajib dijunjung tinggi, dihormati serta dilindungi.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang "berderajat", sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh, dan harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan dan menghindarkan tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

² Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34.

³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1).

Akan tetapi saat ini banyak yang menginginkan agar dilakukan perubahan dan revisi terhadap KUHAP, karena dirasa sudah tidak sesuai dan kurang dapat merespon perkembangan serta banyak kelemahan dan kekurangannya. KUHAP yang secara normatif merupakan pijakan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, tidak dapat lagi dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia. Salah satu kelemahan KUHAP yang sangat menonjol adalah, tidak adanya batas waktu dalam proses penyidikan maupun penetapan seseorang sebagai tersangka. Sehingga kelemahan tersebut seringkali dimanfaatkan oleh para penegak hukum, terutama penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk mengkriminalisasi seseorang dengan melakukan penangkapan, menetapkannya sebagai tersangka, dan menahannya dengan batas penahanan maksimal yaitu 4 (empat) bulan karena ancaman pidananya di atas 10 (sepuluh) tahun.

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, harusnya dilakukan dengan cara-cara yang profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel. Agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.⁴ Sebagai contoh kasus, sebuah fakta penegakan hukum yang telah terjadi, disaat penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang akan melakukan Gerakan Aksi Massa yang diberi nama “Gerakan Aksi 313”. Aksi massa tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017 oleh beberapa elemen, diantaranya adalah :

1. Forum Ummat Islam (FUI), yang berencana menggelar aksi massa di Istana Negara Jakarta dengan 4 (empat) tuntutan :
 - a. Terdakwa penista Alquran, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih bebas berkeliaran, padahal terdakwa kasus serupa segera ditangkap dan dijebolaskan dalam penjara.
 - b. Bahkan penista agama, Ahok masih jumawa dengan tetap menjabat sebagai gubernur, padahal terdakwa serupa langsung dicopot jabatannya.
 - c. Poin-poin di atas yang telah melecehkan ummat Islam dan menghilangkan rasa keadilan, yang ini tidak bisa dibiarkan.
 - d. Aksi bela Islam 313 dibuat oleh para pimpinan ormas dan seluruh komponen alumni 212 untuk menuntut kepada Presiden Joko Widodo agar melaksanakan undang-undang dengan mencopot gubernur terdakwa, Ahok (BTP) dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.⁵
2. Forum Syuhada Indonesia (FSI), yang bermarkas di Jalan Menteng Raya No. 58 juga berencana menggelar aksi massa di Gedung MPR/DPR dengan 3 (tiga) tuntutan yang disingkat menjadi “TRITURA” (Tiga Tuntutan Rakyat), adalah sebagai berikut :
 - 1) Kembali kepada UUD 1945 Asli.
 - 2) Usir China dan PKI dari NKRI.
 - 3) Tegakan Almaidah 51.⁶

Ada 5 (lima) tokoh yang dianggap menjadi penggerak dalam “Aksi 313”, diantaranya adalah: “Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath, Veddrik Nugraha alias Diko, Irwansyah, Zainuddin Arsyad dan Mar’ad Fahri Said alias Andre”.⁷ Mereka di tangkap, diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan di Mako Brimob dengan sangkaan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110

⁴ Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (11) jo. Pasal 14 ayat (1).

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/onm6jr330/ini-tuntutan-aksi-bela-islam-313>, [diakses tanggal 01/06/2022, pukul 21.13].

⁶ <https://news.beritaislam.org/2017/04/penangkapan-ketua-fui-progress-98.html>, [diakses tanggal 01/06/2022, pukul 21.15].

⁷ <https://metro.sindonews.com/berita/1193634/170/polda-metro-sebut-2-lokasi-ini-jadi-tempat-rapat-dugaan-makar/10>, [diakses tanggal 01/06/2022, pukul 21.35].

KUHP tentang Pemufakatan Makar. Akhirnya setelah hampir 4 (empat) bulan ditahan kelima tersangka tersebut di bebaskan dengan dasar penangguhan penahanan, akan tetapi kelima tersangka masih tetap menyandang status tersangka tanpa ada proses pengadilan. Sehingga status kelima orang tersangka tersebut menggantung tanpa ada proses hukum lebih lanjut sampai dengan saat ini.

Penetapan status tersangka kepada seseorang oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkadang juga dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh seorang tersangka. Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan pelaku tindak pidana seharusnya berdasarkan bukti dan fakta, tidak boleh semata-mata didasarkan atas asumsi ataupun konklusi. Penyidik sudah langsung menduga, menangkap, menetapkan sebagai tersangka dan menahan seseorang tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Untuk itu, penyidik harus berusaha mengumpulkan bukti permulaan terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dan menahannya.⁸ Karena merampas kemerdekaan seseorang yang tidak bersalah atau tidak dengan bukti yang cukup, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusi. Sebab kemerdekaan adalah salah satu yang menjadi hak dasar manusia.

Terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan tentang pengertian dari bukti permulaan yang tidak dijelaskan pada KUHAP. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengisi celah hukum dengan membedakan “Bukti Permulaan” dengan “Bukti yang cukup”. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.⁹ Sedangkan Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.¹⁰

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi telah mempertegas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹¹

Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi, Polri telah mengantisipasi hal tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun peraturan tersebut sekarang sudah tidak berlaku karena telah diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, namun Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tersebut justru yang sesuai dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, disebutkan bahwa :

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 125.

⁹ Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana, Pasal 1 angka (21).

¹⁰ Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana, Pasal 1 angka (22).

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.¹²
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.¹³

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Kapolri di atas jelaslah bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu meliputi (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.¹⁴

B. Metode

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.¹⁶F. Sugeng Susanto menjelaskan pengertian penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁷ Sebuah rangkaian penelitian ilmiah mulai dari pengumpulan data sampai analisis data harus memperhatikan kaedah-kaedah penelitian yang terkandung di dalamnya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum yang berupa konsepsi, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁸

C. Temuan Data dan Diskusi

C.1. Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana

Penetapan seseorang menjadi tersangka di dalam KUHAP telah diatur, bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹ Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

¹² Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 66 ayat (1).

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 66 ayat (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

¹⁵ H. Salim HA dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

¹⁷ F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (14).

Artinya, harus cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Penyidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.²⁰

Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 angka 14 dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang dan menetapkannya sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang. Memang rumusan ini rasanya kurang padat dan kurang tegas. Masih samar pengertiannya.²¹

C.2. Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan bahwa status tersangka dapat dijadikan sebagai objek praperadilan, yang berarti tersangka memiliki hak untuk menggugat status tersangka yang ditetapkan kepadanya. Implikasi hukum dari putusan itu adalah memiliki dampak yang begitu luas jika ditinjau dari berbagai segi dalam penegakan keadilan masyarakat. Permasalahannya adalah, apakah suatu putusan Mahkamah mampu mencerminkan keadilan, dalam arti sesuai dengan heterogenitas masyarakat Indonesia.²²

Implikasi terhadap hukum acara pidana, putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, dalam menguji pasal 77 huruf a KUHAP menimbulkan norma dalam pasal 77 huruf a tersebut bertambah, karena putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*final and binding*), serta mengikat untuk umum (*erga omnes*). Sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 47 UU MK.²³

Sebelum dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas alat bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena kata-kata yang digunakan dalam redaksional KUHAP bersifat ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 125.

²¹ *Ibid.*, hlm.126.

²² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2005, hlm. 19.

²³ Josep Panggabean, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn)”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 45-46.

Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.

C.3. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Proses Hukumnya Digantung, Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

C.3.1. Perlindungan Hukum Tersangka

Perlindungan hukum bagi tersangka adalah jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum, maka hak-hak tersangka tidak boleh diabaikan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada 17 (tujuh belas) hak seorang tersangka yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar, termasuk oleh penegak hukum sekalipun. Hal tersebut telah diatur dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Dari 17 (tujuh belas) hak tersangka yang dijamin oleh peraturan perundang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya Pasal 50 yang mengatur tentang ketentuan waktu penanganan perkara, atau biasa dikenal dengan hak prioritas penyelesaian perkara. Dalam penjelasan Pasal 50 tersebut juga menjelaskan sebagai berikut: *“Diberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjaubkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan. Jangan sampai terlalu lama tidak mendapat pemeriksaan di pengadilan, sehingga diresahkan tidak adanya kepastian hukum. Adanya perlakuan*

sewenang-wenang dan tidak wajar, selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penanganan perkara tindak pidana perlu segera untuk mendapatkan pemeriksaan dari penyidik atau segera dilimpahkan ke pengadilan guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum.”

Berdasarkan Pasal 50 serta penjelasannya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 50 KUHAP tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara pidana ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Pada prakteknya dilapangan banyak sekali seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana, dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Akan tetapi proses hukumnya dibiarkan berlarut-larut, dan digantung bertahun-tahun tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk diadili dipengadilan, sehingga status seseorang yang dtersangkakan menjadi terkatung-katung dan tanpa ada kepastian hukum. Hal itu terjadi karena ketidak jelasan dalam Pasal 50 KUHAP yang tidak memberikan batas waktu dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, dan hanya memakai frase “segera” yang masih multi tafsir.

Sebagai salah satu contoh kasus adalah penetapan tersangka beberapa Aktivis Gerakan 313. Mereka ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mako Brimob oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/346/III/2017/ Ditreskrimum, tanggal 01 April 2017. Untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017. di rumah tahanan cabang Salemba Jakarta Pusat, di Markas Komando Korpbrimob Polri Kelapa Dua Depok. Atas nama tersangka saudara Veddrick Nugraha Alias Diko.

KUHAP mengatur secara tegas terkait dengan lamanya masa penahanan berikut dengan segala konsekuensinya. Hal ini diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 29. Total paling lama penahanan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung adalah 400 (empat ratus) hari.

- 1) Pada tingkat penyidikan di kepolisian masa tahanan adalah 20 hari yang dapat diperpanjang selama 40 hari.
- 2) Pada tingkat penuntutan di kejaksaan lama penahanan 20 hari, yang dapat diperpanjang selama 30 hari.
- 3) Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri lama penahanan 30 hari, yang dapat diperpanjang selama 60 hari.
- 4) Pada tingkat pemeriksaan banding (jika ada upaya hukum ini) di pengadilan tinggi lama penahanannya 30 hari, yang dapat diperpanjang selama 60 hari.
- 5) Akhirnya, pada tingkat pemeriksaan kasasi (jika ada) di Mahkamah Agung lama penahanannya 50 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

C.3.2. Frase ‘Segera’ Menurut Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan oleh Hendry Batoarung Ma’dika. Dalam putusannya, MK memberi penafsiran terhadap kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, kata ‘segera’ harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari. “Frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari’.”²⁴

Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, bahwa ketiadaan rumusan pasti mengenai lamanya waktu kata ‘segera’ dalam pasal itu dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda-beda dalam setiap kasus yang ditangani. Perbedaan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik. Sehingga Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil, karena dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda ini dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka dan ketidakpastian hukum.

Selain itu, menurut Mahkamah apabila Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik menyampaikan salinan surat perintah penangkapan, itu yang menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk menafsirkan mengenai frasa ‘segera’ pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Karenanya, sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa ‘segera’ dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”

Begitu pula penggunaan frase ‘segera’ yang ada dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga sangat berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap tersangka. Hal tersebut juga dapat berakibat pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilindungi oleh Undang-Undang. Maka frase ‘segera’ dalam Pasal 50 KUHAP semestinya juga harus segera mendapat penafsiran dari Mahkamah Konstitusi atau segera dilakukan revisi terhadap Pasal 50 KUHAP. Sehingga ada kepastian terhadap batas waktu penetapan seseorang menjadi tersangka, maka penyidik tidak bisa lagi menafsirkan dengan seamaunya tentang frase ‘segera’ dan mendiamkan serta menggantung status tersangka seseorang sampai seumur hidup tanpa diajukan kepengadilan.

C.3.3. Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana

Yang dimaksud dengan daluwarsa dalam penuntutan pidana adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.²⁵ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.²⁶

²⁴ https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tafsirkan-makna-segera-dalam-kuhap-lt52_ea4ce35dc99/ [diakses tanggal 27/07/2023, pukul 20.10 WIB].

²⁵ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 426

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 33.

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu berdasarkan Pasal 78 ayat (1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri, orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana untuk menghindari penuntutan oleh negara mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir padadasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.²⁷

Apabila diperhatikan dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 78 KUHP, maka jangka waktu daluwarsa adalah tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Jan Rimmelink, berdasarkan Pasal 86 KUHP, terhadap percobaan (*poging*) untuk melakukan tindak pidana, dan penyertaan (*medepllichtigheid*), berlaku ketentuan jangka waktu daluwarsa yang sama seperti yang ditetapkan untuk daluwarsa tindak pidana pokok.²⁸

Apabila hal ini dikaitkan dengan tujuan hukum dan tujuan negara maka jelas terlihat tindakan ‘penelantaran akan hak tersangka’ yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam setiap tingkatan seakan menunjukkan adanya *social engineering* (rekayasa social) yang pada akhirnya kontraproduktif. Bahkan para ahli hukum sepakat menyimpulkan bahwa atas tindakan-tindakan semacam itu merupakan bagian dari anomali-anomali hukum yang pada akhirnya mengakibatkan terlalu banyak perusakan terhadap sendi-sendi hukum.

C.4. Hak-Hak Dasar Seorang Tersangka Yang Status Hukumnya Digantung, Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Negara telah menjamin hak-hak tersangka melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun berstatus tersangka, seseorang tetap memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi. Apabila hak-hak ini dilanggar, maka artinya, hak asasi tersangka telah dilanggar atau tidak dihormati.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

C.4.1. Hak Dasar Tersangka Dalam Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. “Jadi inilah rentetan-rentetan yang merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah Negara Republik, Negara Republik itu Negara Kesatuan dan Negara Kesatuan itu dilandasi oleh hukum, sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum,”²⁹

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 173

²⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 436.

²⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2> [diakses tanggal 27/07/2023, pukul 12.30 WIB].

Sebagai negara hukum Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Hak dasar tersangka dalam negara hukum adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri tersangka yang harus dihormati dan tidak boleh dirampas atau dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh aparat penegak hukum.

Adapun hak-hak tersangka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). adalah sebagai berikut :

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, Pasal 50 KUHAP.
 - (1) *Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.*
 - (2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.*
 - (3) *Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.*
2. Hak Persiapan Pembelaan, Pasal 51 KUHAP.

Untuk mempersiapkan pembelaan:

 - a. *tersangka berhak untuk diberitabukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.*
 - b. *terdakwa berhak untuk diberitabukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.*
3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, atau hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam), Pasal 52 KUHAP.

“...Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim...”
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Pasal 53 KUHAP.
 - (1) *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*
 - (2) *Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.*
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Pasal 54 KUHAP.

“...Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini...”
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukumnya, Pasal 55 KUHAP.

“...Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya...”
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Pasal 56 KUHAP.
 - (1) *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*
 - (2) *Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.*
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum, Pasal 57 KUHAP.
 - (1) *Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.*

- (2) *Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.*
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi, Pasal 58 KUHAP
“...Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak...”
10. Hak Diberitahukan, Pasal 59 KUHAP.
“...Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggubannya...”
11. Hak Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga, Pasal 60 dan 61 KUHAP.
“...Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguban penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum...”
“...Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan...”
12. Hak Berkirim Surat, Pasal 62 KUHAP.
 (1) *Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.*
 (2) *Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tabanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.*
 (3) *Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tabanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".*
13. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan, Pasal 63 KUHAP.
“...Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan...”
14. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum, Pasal 64 KUHAP.
“...Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum...”
15. Hak Mengajukan Saksi, Pasal 65 KUHAP.
“...Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusabakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya...”
16. Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian, Pasal 66 KUHAP.
“...Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian...”
17. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Pasal 68 KUHAP.

“...Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95...”

Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan Unun Kholisa selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tentang seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka apakah masih memiliki hak-hak dasar (Hak Asasi Manusia) yang melekat pada diri tersangka yang harus dihormati?

“Ya, seorang tersangka juga memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi. Beberapa hak tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai Pasal 50-68. Dalam instrument hak asasi manusia, diatur juga hak-hak tersangka misalnya pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa, *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*

“Pasal 11 ayat (1) **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia** memuat jaminan bagi setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana ia berhak untuk memperoleh semua jaminan yang diperlukan dalam pembelaannya. Pasal 14 ayat (2) **Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP)** menjelaskan bahwa, *“setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”*³⁰

Dari jawaban narasumber di atas, bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih memiliki hak-hak dasar (Hak Asasi Manusia) yang melekat pada diri seorang tersangka yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana telah diatur dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, Perlindungan terhadap hak seorang tersangka adalah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka yang telah dijamin oleh Undang-Undang tersebut.

Selain itu, hak tersangka juga diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menjelaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut ketentuan hukum. Hal tersebut juga sejalan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*), bahwa setiap orang sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, wajib dianggap tidak bersalah. Prinsip ini sangat mendasar dan tidak terbantahkan dalam setiap sistem hukum, sehingga negara yang tidak mengakui prinsip ini sistem peradilan pidana tertinggal dan jauh dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

C.4.2. Menggantungkan Status Tersangka dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

³⁰ Hasil Wawancara dengan Unun Kholisa selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 08 Mei 2023, Pukul 10.45 WIB.

Dalam praktik proses penegakan hukum di Indonesia masih kerap ditemui dimana proses penegakan hukum acara pidana yang berlarut-larut terutama dalam proses penyidikan. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian perkaranya digantung bertahun-tahun dan tidak diajukan ke pengadilan untuk diadili agar segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Status tersangka yang menggantung pada proses penyidikan karena tidak adanya batas waktu yang jelas mengenai jangka waktu penetapan tersangka. Sehingga tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

Penulis juga menanyakan kepada narasumber, apakah penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana selama bertahun-tahun, tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk diajukan ke pengadilan. Dapat dikategorikan melanggar hak tersangka dan/atau melanggar Hak Asasi Manusia?

“Secara umum, jika yang dimaksudkan adalah tidak adanya kejelasan mengenai proses hukum terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka jawabannya adalah iya. Sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, ayat (2) berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menegaskan hak setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana, antara lain:

- a. *Pasal 9 Ayat (2): “Setiap orang yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya”. Ayat (3): “Setiap orang yang ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”.*
- b. *Pasal 9 ayat (4): “Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum”.*
- c. *Pasal 10 ayat (1): “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.*
- d. *Pasal 14 Ayat (3): “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:*
 - (i) untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;*
 - (ii) untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;*

- (iii) *untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;*
- (iv) *untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitabukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;*
- (v) *untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;*
- (vi) *untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (vii) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.*³¹

Dari jawaban narasumber di atas, bahwa penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana selama bertahun-tahun, tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk diajukan ke pengadilan adalah melanggar hak tersangka dan/atau melanggar Hak Asasi Manusia. Dimana dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada Pasal 14 ayat (3) huruf (iii) menegaskan hak setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana, untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Maka sudah sangat jelas, menggantung status tersangka sama dengan menunda perkara untuk segera diadili, dan hal tersebut jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Selain itu, penulis juga menanyakan kepada narasumber, tentang hak-hak tersangka apa saja yang dilanggar, apabila seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi statusnya sebagai tersangka digantung bertahun-tahun tanpa ada proses hukum lebih lanjut dan tanpa diadili di pengadilan?

Hal ini dapat berdampak pada dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan. Pasal 3 Ayat (2) UU HAM menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap orang. Penundaan atas persidangan harus dibatasi untuk menjamin adanya kepastian hukum, peradilan yang cepat dan efektif, dan tidak menyebabkan penundaan yang berlarut sehingga melanggar hak memperoleh keadilan. KIHSP pada Pasal 9 ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang yang kebebasannya dirampas dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan. Dengan maksud agar pengadilan, tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.³²

Dari jawaban narasumber di atas, bahwa menggantung status tersangka adalah melanggar hak tersangka untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta perlakuan

³¹ Hasil Wawancara dengan Unun Kholisa selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 08 Mei 2023, Pukul 10.45 WIB.

³² Hasil Wawancara dengan Unun Kholisa selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 08 Mei 2023, Pukul 10.45 WIB.

yang sama di depan hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Jadi menggantung status tersangka tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk diajukan ke pengadilan adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum yang menggantung status tersangka seseorang adalah jelas-jelas telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan telah mencabut hak asasi seorang tersangka.

Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan teori Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum adanya perlindungan hukum terhadap tersangka yang statusnya digantung bertahun-tahun, tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk diadili di Pengadilan. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara tegas dan spesifik tentang batas waktu penetapan tersangka. Dimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) hanya memakai frase ‘segera’, yang mana frase ‘segera’ tersebut pada prakteknya oleh penyidik dan/atau aparat penegak hukum lainnya ditafsirkan berbeda-beda dalam setiap penanganan perkara.
2. Menggantung status tersangka seseorang bertahun-tahun tanpa ada proses hukum lebih lanjut untuk diajukan ke pengadilan dan disidangkan, adalah merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebagaimana telah diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada Pasal 14 ayat (3) huruf (iii) yang menegaskan, bahwa hak setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, menggantung status tersangka seseorang dan membiarkannya berlarut-larut, maka hak tersangka untuk segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang disangkakan kepadanya jelas telah dilanggar.

E. Daftar Kepustakaan

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 173
- E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 426
- Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34.

- F. Sugeng Susanto, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.
- H. Salim HA dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.
- Hasil Wawancara dengan Unun Kholisa selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 08 Mei 2023, Pukul 10.45 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Unun Kholisa selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 08 Mei 2023, Pukul 10.45 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Unun Kholisa selaku Analis Kebijakan Muda Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan, Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 08 Mei 2023, Pukul 10.45 WIB.
- <https://metro.sindonews.com/berita/1193634/170/polda-metro-sebut-2-lokasi-ini-jadi-tempat-rapat-dugaan-makar/10.>, [diakses tanggal 01/06/2022, pukul 21.35].
- <https://news.beritaislam.org/2017/04/penangkapan-ketua-fui-progress-98.html>, [diakses tanggal 01/06/2022, pukul 21.15].
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tafsirkan-makna-segera-dalam-kuhap-lt52ea4ce35dc99/> [diakses tanggal 27/07/2023, pukul 20.10 WIB].
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2> [diakses tanggal 27/07/2023, pukul 12.30 WIB].
- <https://www.republika.co.id/berita/onm6jr330/ini-tuntutan-aksi-bela-islam-313>, [diakses tanggal 01/06/2022, pukul 21.13].
- Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 436.
- Josep Panggabean, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn)”, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 45-46.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (14).
- M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 125.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 125.
- Mahmud Mulyadi, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, USU Press, Medan, 2005, hlm. 19.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 33.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (11) jo. Pasal 14 ayat (1).
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 66 ayat (1).
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 66 ayat (2).
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana, Pasal 1 angka (21).
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana, Pasal 1 angka (22).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 18